STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (P-KKPR) KEGIATAN BERUSAHA

	STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (P-KKPR) KEGIATAN BERUSAHA	No. Dokumen : 00.8.3.2/ 2292/ DPUPR Revisi : 29 Desember 2023 Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan *(service delivery)* meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	Persyaratan Dokumen : a. Identitas Pemohon (KTP/SIM) b. Koordinat lokasi (polygon, titik dan/atau garis) c. Luas Lahan d. Informasi Penguasaan Tanah/Hak Atas Tanah e. Informasi Jenis dan/atau Kegiatan Usaha f. Rencana Jumlah Lantai Bangunan g. Rencana Luas Lantai Bangunan h Surat Pernyataan dari Pemohon Bermaterai
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	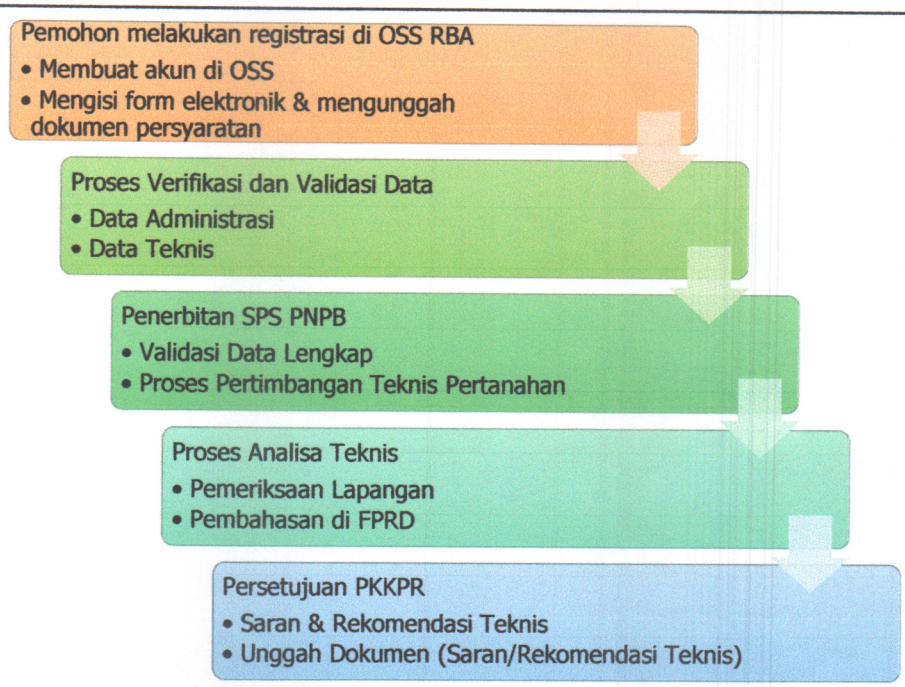
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 (Dua Puluh) hari setelah berkas divalidasi lengkap dan telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
4	Biaya /Tarif	Sesuai dengan perhitungan PNBP
5	Produk Pelayanan	Naskah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang dapat dicetak langsung oleh Pemohon melalui sistem OSS
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Alamat : Jl. Mulawarman No. 55 Kel. Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat 2. Telepon : 0551 - 32370 Hp/Whatsapp : 0811 5449 776 Email : perizinan@kpptarakan.id

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi *(manufacturing)* meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 4. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang; 5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan Tahun 2021 - 2041
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Gedung 2. Ruang Tunggu 3. Komputer dengan jaringan internet dan aplikasi ArcGIS 4. Printer 5. Alat Ukur dan GPS 6. Kendaraan Roda 2 dan/atau Roda 4
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan formal minimal S1 (untuk semua disiplin ilmu) 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti 3. Memahami Peraturan Perundang-Undangan sesuai bidang tupoksi 4. Mampu mengoperasikan komputer beserta aplikasinya
4	Pengawasan Internal	1. Sub Koordinator Seksi Penataan Ruang 2. Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (P-KKPR) yang transparan dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen P-KKPR yang dijamin sesuai dengan ketentuan dan pengaturan yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh DPUPR
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap triwulan 3. Evaluasi melalui Monev dari atasa langsung maupun tidak langsung

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

FANDARIANSYAH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710508 199803 1 009